

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS SOSIAL

PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN Nomor: 490/ /14.1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk memberikan Pelayanan Prima diperlukan adanya Tim untuk penanganan pengaduan masyarakat sebagai wujud partisipasi Elemen masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai bahan masukan untuk peningkatan kriteria pelayanan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatern Utura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195.6 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
 - 3. Undang undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
 - Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 2017 Nomor 7 seri D tahun 2017)

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN **MENETAPKAN**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN.

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada

Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten

Simalungun mempiinyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan masalah yang diadukan;

b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.

c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat;

d. Mengusulkan alternatif penanganan masalah;

e. Melaporkan hasil penanganan masalah yang dilakukan

f. Mensosialisasikan Jangka Waktu Penyelesaian

g. Mensosialisasikan mekanisme alur pengaduan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila **KETIGA**

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya Pada Tanggal : Pebruari 2022

> KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

SAKBAN SARAGIH,SP.M.Si PEMBINA TK.I NIP. 19720523 200003 1004

Tembusan:

- 1. Inspektur Kabupaten Simalungun;
- 2. Kepala Bagian Pembangunan Kab. Simalungun;
- 3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemerintahan Kab. Simalungun;4. Yang bersangkutan untuk diketahui / dilaksanakan.

Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA DINAS S O S I A L

KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 490/ /14.1/2022 Tanggal : Pebruari 2022

Tentang: Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.


| No | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2 | Sekretaris | Ketua |
| 3 | Kepala Bidang Fakir Miskin | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Jaminan Sosial | Anggota |
| 6 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | Anggota |
| 7 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 8 | Hotmariando Saragih | Petugas Pengaduan |

Ditetapkan di : Pematang Raya Pada Tanggal : Pebruari 2022

> KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

SAKBAN SARAGIH,SP.M.Si NIP. 19720523 200003 1004

MEKANISME ALUR PENGADUAN



LAYANAN PENGADUAN:

081263120147